



PUTUSAN

Nomor 621/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslan Alias Ilan;
2. Tempat lahir : Simpang Gambus;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 2 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 621/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ruslan Alias Ilan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruslan Alias Ilan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Ruslan Alias Ilan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Dusun VI Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022, Terdakwa menelpon Saksi Harum Putri yang mana Terdakwa menerangkan anak Saksi Harum Putri sedang sakit dan di rawat di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 10.00 WIB Saksi Harum Putri dan Saksi Desi Desfian Rudianti pergi menjenguk anak Saksi Harum Putri di rumah orang tua Terdakwa di Dusun VI Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, kemudian pada saat Saksi Harum Putri melihat anaknya yang sedang sakit, Saksi Harum Putri bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Harum Putri untuk rujuk kembali, tetapi Saksi Harum Putri menolak tawaran tersebut, lalu Terdakwa merasa emosi dan mengatakan "awas lah kau, kau tengok ajalah nanti", kemudian saat Saksi Harum Putri membelakangi Terdakwa, Terdakwa menarik baju Saksi Harum Putri dari belakang kemudian memiting Saksi Harum Putri dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya selama ± 5 (lima) menit, kemudian menghempaskan badan sehingga kepala Saksi Harum Putri terbentur ke lantai, lalu Terdakwa memijak kepada Saksi Harum Putri pada bagian pipi sebelah kiri sehingga kepala Saksi Hanum Putri terbentur kembali ke lantai, kemudian Saksi Hanum Putri tidak sadarkan diri (pingsan), lalu Saksi Desi Desfian Rudianti berteriak minta tolong kepada warga sekitar, selanjutnya Saksi Desi Desfian Rudianti menyadarkan Saksi Hanum Putri dengan menyiram air, kemudian setelah Saksi Hanum putri tersadar, Saksi Hanum Putri dan Saksi Desi Desfian Rudianti kembali ke rumah;

- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum No. 800 / 009 / PKM – 50 / III / VER / 2022 tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Lima Puluh dan ditandatangani oleh dr. Noven Bersoni Manurung dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Hanum Putri yaitu :
 - Luka lebam pada puncak telinga sebelah kanan $\varnothing \pm 3$ Cm;
 - Luka gores di belakang daun telinga kanan dengan panjang 2 Cm, lebar 0,5 Cm;

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma benturan benda tumpul;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Desi Desfian Rudianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa telah menarik bahu Harum Putri sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa memijak kepala Harum Putri hingga tidak sadarkan diri dan pingsan di Dusun VI, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa bermula sekira pukul 10.00 WIB Harum Putri meminta tolong kepada Saksi untuk menemani untuk menjenguk anaknya yang berada di Dusun VI, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara tepatnya di rumah mantan mertuanya, kemudian sesampainya disana Harum Putri sempat berbincang-bincang dengan mantan suaminya yaitu Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Harum Putri untuk berbicara dibelakang rumahnya, namun Harum Putri tidak mau, lalu Harum Putri masuk kerumah mantan mertuanya dan berbicara kepada mantan mertuanya agar anaknya bisa dibawa kerumah Harum Putri karena anak pada saat itu sedang sakit;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Harum Putri kedalam rumah, dan pada saat Harum Putri hendak keluar tiba-tiba Terdakwa menarik bahu Harum Putri dengan kuat sehingga terjatuh kebawah dan Terdakwa memijak kepala Harum Putri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Harum Putri tidak sadarkan diri dan mengalami pingsan, kemudian dikarenakan takut Saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar yang ada disitu, dan pada saat semua sudah tenang Saksi dan Harum Putri pun pulang dari rumah tersebut dan melakukan perawatan medis dikarenakan Harum Putri mengalami memar pada bagian kepala dan telinga Harum Putri mengalami luka dan mengeluarkan darah segar akibat kejadian tersebut dan tubuhnya terhempas ke lantai;
 - Bahwa saat itu Harum Putri tidak ada melakukan perlawanan terhadap diri Terdakwa, dimana pada saat Terdakwa langsung memiting bagian bahu Harum Putri dan mengakibatkan Harum Putri jatuh kelantai dan kemudian wajah Harum Putri diinjak sehingga mengalami pingsan selama 5 (lima) menit;
 - Bahwa adapun yang dialami oleh Harum Putri setelah terjadinya peristiwa tersebut, kepala Harum Putri mengalami sakit, dan telinga sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah dan pada saat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan Harum Putri mengatakan kepalanya mengalami pusing dan pening;

- Bahwa jarak Saksi saat Terdakwa menginjak kepala Harum Putri sekira 1/5 (satu setengah) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang dilakukan Terdakwa kepada Harum Putri tidak ada menggunakan alat atau benda apapun Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Harum Putri tidak ada di opname namun hanya terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan Harum Putri tidak dapat bekerja beberapa hari sebagai penghidang makanan di kedai Kuala Tanjung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sureskan Tauhiddin Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa telah menarik bahu Harum Putri sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa memijak kepala Harum Putri hingga tidak sadarkan diri dan pingsan di Dusun VI, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Harum Putri hanya teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami Harum Putri;
- Bahwa bermula sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Harum Putri, bahwasanya ia telah dianiaya oleh mantan suaminya yaitu Terdakwa, kemudian Saksi bergegas melihat Harum Putri di Tanjung Kubah, sesampainya disana Saksi melihat keadaan Harum Putri wajahnya mengalami memar, mata bengkak dan bagian bahu lebam dan kepala bengkak, dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada Harum Putri siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan Harum Putri menjawab yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah mantan suaminya, dan setelah itu Saksi dan Harum Putri pergi ke Puskesmas Lima Puluh untuk berobat untuk dilakukan visum;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak senang Harum Putri bertemu dengan anaknya, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Harum Putri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Harum Putri bahwa ianya tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa telah menarik bahu Harum Putri sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa memijak kepala Harum Putri hingga tidak sadarkan diri dan pingsan di Dusun VI, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Harum Putri, dan hubungan Terdakwa dengan Harum Putri adalah mantan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu memang dalam keadaan emosi Terdakwa menarik tangan dan mendorong Harum Putri dan seketika Harum Putri pada saat itu terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa memijak dada dengan kaki Terdakwa, sehingga Harum Putri tersungkur hingga kelantai;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelum kejadian pada saat itu Harum Putri tidak mau berbicara dengan Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa tersulut emosi lalu Terdakwa seketika menarik tangan sehingga terjatuh kelantai kemudian kepala Harum Putri terbentur ke lantai, kemudian Terdakwa memijak dada dari Harum Putri, dan Harum Putri pada saat itu langsung pingsan;
- Bahwa bermula sekira pukul 10.00 WIB Harum Putri beserta dengan temannya datang kerumah orang tua Terdakwa, sesampainya dirumah orang tua Terdakwa, kemudian Harum Putri menjumpai anaknya yang sedang demam, lalu setelah itu Terdakwa memanggil Harum Putri dan berkata "ayok lah, kita ngomong bagus-bagus", lalu Harum Putri berkata "ia nanti dulu (sambil melihat keadaan anak), kemudian Terdakwa memanggil lagi Harum Putri namun tidak dijawab oleh Harum Putri, lalu Terdakwa tersulut emosi dan langsung menarik tangannya sehingga Harum Putri sampai terjatuh dan terbentur kelantai, kemudian Terdakwa memijak dada dari Harum Putri, sambil Terdakwa berkata "payah kali pun kau diajak ngomong yang bagus" kemudian temannya Harum Putri mengangkat badan Harum Putri, lalu memegang kepala dari Harum Putri, kemudian tidak berapa lama Harum Putri pun sadar, namun sudah dalam keadaan lemas, kemudian Harum Putri berkata kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta ijin kepada Terdakwa untuk membawa anak Terdakwa dan Harum Putri ke Medan selama 2 (dua) malam, kemudian segera Harum Putri beserta temannya dan anak Terdakwa dan Harum Putri meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Harum Putri mengalami pingsan selama 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa surat visum et repertum No. 800 / 009 / PKM – 50 / III / VER / 2022 tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Lima Puluh dan ditandatangani oleh dr. Noven Bersoni Manurung dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Hanum Putri yaitu :

- Luka lebam pada puncak telinga sebelah kanan $\varnothing \pm 3$ Cm;
- Luka gores di belakang daun telinga kanan dengan panjang 2 Cm, lebar 0,5 Cm;

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa telah menarik bahu Harum Putri sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa memijak kepala Harum Putri hingga tidak sadarkan diri dan pingsan di Dusun VI, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Harum Putri, dan hubungan Terdakwa dengan Harum Putri adalah mantan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu memang dalam keadaan emosi Terdakwa menarik tangan dan mendorong Harum Putri dan seketika Harum Putri pada saat itu terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa memijak dada dengan kaki Terdakwa, sehingga Harum Putri tersungkur hingga kelantai;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelum kejadian pada saat itu Harum Putri tidak mau berbicara dengan Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa tersulut emosi lalu



Terdakwa seketika menarik tangan sehingga terjatuh kelantai kemudian kepala Harum Putri terbentur ke lantai, kemudian Terdakwa memijak dada dari Harum Putri, dan Harum Putri pada saat itu langsung pingsan;

- Bahwa bermula sekira pukul 10.00 WIB Harum Putri beserta dengan temannya datang kerumah orang tua Terdakwa, sesampainya dirumah orang tua Terdakwa, kemudian Harum Putri menjumpai anaknya yang sedang demam, lalu setelah itu Terdakwa memanggil Harum Putri dan berkata "ayok lah, kita ngomong bagus-bagus", lalu Harum Putri berkata "ia nanti dulu (sambil melihat keadaan anak), kemudian Terdakwa memanggil lagi Harum Putri namun tidak dijawab oleh Harum Putri, lalu Terdakwa tersulut emosi dan langsung menarik tangannya sehingga Harum Putri sampai terjatuh dan terbentur kelantai, kemudian Terdakwa memijak dada dari Harum Putri, sambil Terdakwa berkata "payah kali pun kau diajak ngomong yang bagus" kemudian temannya Harum Putri mengangkat badan Harum Putri, lalu memegang kepala dari Harum Putri, kemudian tidak berapa lama Harum Putri pun sadar, namun sudah dalam keadaan lemas, kemudian Harum Putri berkata kepada Terdakwa dan meminta ijin kepada Terdakwa untuk membawa anak Terdakwa dan Harum Putri ke Medan selama 2 (dua) malam, kemudian segera Harum Putri beserta temannya dan anak Terdakwa dan Harum Putri meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Harum Putri mengalami pingsan selama 5 (lima) menit;
- Bahwa adapun yang dialami oleh Harum Putri setelah terjadinya peristiwa tersebut, kepala Harum Putri mengalami sakit, dan telinga sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah dan pada saat dijalan Harum Putri mengatakan kepalanya mengalami pusing dan pening;
- Bahwa Harum Putri tidak ada di opname namun hanya terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan Harum Putri tidak dapat bekerja beberapa hari sebagai penghidang makanan di kedai Kuala Tanjung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Ruslan Alias Ilan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak memberikan ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa arti *kesengajaan* menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sama dengan *Willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyapi / mengerti (*witten*) akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa telah menarik bahu Harum Putri sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa memijak kepala Harum Putri hingga tidak sadarkan diri dan pingsan di Dusun VI, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Harum Putri, dan hubungan Terdakwa dengan Harum Putri adalah mantan istri Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada saat itu memang dalam keadaan emosi Terdakwa menarik tangan dan mendorong Harum Putri dan seketika Harum Putri pada saat itu terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa memijak dada dengan kaki Terdakwa, sehingga Harum Putri tersungkur hingga kelantai;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelum kejadian pada saat itu Harum Putri tidak mau berbicara dengan Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa tersulut emosi lalu Terdakwa seketika menarik tangan sehingga terjatuh kelantai kemudian kepala Harum Putri terbentur ke lantai, kemudian Terdakwa memijak dada dari Harum Putri, dan Harum Putri pada saat itu langsung pingsan;

Menimbang, bahwa bermula sekira pukul 10.00 WIB Harum Putri beserta dengan temannya datang kerumah orang tua Terdakwa, sesampainya dirumah orang tua Terdakwa, kemudian Harum Putri menjumpai anaknya yang sedang demam, lalu setelah itu Terdakwa memanggil Harum Putri dan berkata “ayok lah, kita ngomong bagus-bagus“, lalu Harum Putri berkata “ia nanti dulu (sambil melihat keadaan anak), kemudian Terdakwa memanggil lagi Harum Putri namun tidak dijawab oleh Harum Putri, lalu Terdakwa tersulut emosi dan langsung menarik tangannya sehingga Harum Putri sampai terjatuh dan terbentur kelantai, kemudian Terdakwa memijak dada dari Harum Putri, sambil Terdakwa berkata “payah kali pun kau diajak ngomong yang bagus” kemudian temannya Harum Putri mengangkat badan Harum Putri, lalu memegang kepala dari Harum Putri, kemudian tidak berapa lama Harum Putri pun sadar, namun sudah dalam keadaan lemas, kemudian Harum Putri berkata kepada Terdakwa dan meminta ijin kepada Terdakwa untuk membawa anak Terdakwa dan Harum Putri ke Medan selama 2 (dua) malam, kemudian segera Harum Putri beserta temannya dan anak Terdakwa dan Harum Putri meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Harum Putri mengalami pingsan selama 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa adapun yang dialami oleh Harum Putri setelah terjadinya peristiwa tersebut, kepala Harum Putri mengalami sakit, dan telinga sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah dan pada saat dijalan Harum Putri mengatakan kepalanya mengalami pusing dan pening;

Menimbang, bahwa Harum Putri tidak ada di opname namun hanya terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan Harum Putri



tidak dapat bekerja beberapa hari sebagai penghidang makanan di kedai Kuala Tanjung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Harum Putri, sesuai surat visum et repertum No. 800 / 009 / PKM – 50 / III / VER / 2022 tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Lima Puluh dan ditandatangani oleh dr. Noven Bersoni Manurung dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Hanum Putri yaitu :

- Luka lebam pada puncak telinga sebelah kanan Ø ± 3 Cm;
- Luka gores di belakang daun telinga kanan dengan panjang 2 Cm, lebar 0,5 Cm;

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti



tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Alias Ilan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.